



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 896/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ustok Uri als. Ustok
Tempat lahir : Kekalik
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar / alamat tetap : Jalan Imam Bonjol Karang Mas-Mas RT 001 RW 131 Kel/ Desa Cakranegara Utara Kec. Kertanagara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa USTOK URI Als USTOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USTOK URI Als USTOK** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM..Dikembalikan kepada saksi korban **NI LUH SARIANI**.
4. Menyatakan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **USTOK URI Als. USTOK** pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan. Noja Gang Wibisana Nomor 17 Br. Oongan Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara – Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***“pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM tersebut telah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, yang mana kurang lebih 2 (dua) minggu, hari tanggal tepatnya Terdakwa lupa, masih pada bulan Mei tahun 2019, sekira Pukul 17.00 wita, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari rumah kunci sepeda motor tersebut, saat sepeda motor

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diparkir oleh pemiliknya digarase tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa simpan, sambil Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut sekaligus untuk pulang ke Lombok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira jam 23.30 wita, saat sepeda motor tersebut diparkir digarase tempat kost dengan terlebih dahulu Terdakwa mencabut dan selanjutnya meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih nyantol di lantai kamar kost, kemudian Terdakwa masukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil terlebih dahulu tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun keluar tempat kost dan didepan kost baru Terdakwa nyalakan dan langsung Terdakwa bawa kabur ke Lombok.

- Bahwa saksi korban NI LU SARIANI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, tersebut dalam keadaan kunci kontaknya nyantol, kemudian setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut, kemudian saksi tinggalkan masuk kedalam kamar.
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, yaitu NI LUH SARIANI yang merupakan anak dari pemilik kost tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik toko yaitu saksi korban NI LUH SARIANI.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM tersebut untuk Terdakwa miliki, untuk dapat Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI LUH SARIANI mengalami kerugian sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. NI KETUT ALIT EKA DHARMA YANTI, SE, :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru muda – hitam, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita, bertempat di tempat tinggal saksi di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar, milik saksi NI LUH SARIANI.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, warna hitam-silver Noka : MH1JF8115CK548720 Nosin : JF81E1545813 No. BPKB : J-00204591, STNK An. NI LUH SARIANI alamat Br. Oongan kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar .
- Bahwa benar yang menjadi korban atau sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM adalah ipar saksi sendiri yang bernama NI LUH SARIANI, alamat sama dengan saksi .
- Bahwa benar Saudara ATOK yang kost ditempat tinggal yang telah mencuri sepeda motor tersebut, karena pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira jam 23.00 wita atau sebelum kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, saksi mengetahui saudara ATOK masih ada dikamar kostnya hal tersebut saksi ketahui dari lampu kamar kostnya masih menyala dan juga siang harinya saksi masih sempat bertemu dengan saudara ATOK bersama istrinya, namun setelah diketahui kehilangan sepeda motor tersebut, saksi bersama bapak kandung saksi serta ipar saksi selaku pemilik sepeda motor, karena awalnya mengetahui kamar kost saudara ATOK yang memiliki seorang bayi, malam itu ternyata kamar kostnya lampunya sudah mati, kemudian karena mencurigai saudara ATOK tersebut, saksi bertiga mengecek kamar kostnya, ternyata saudara ATOK bersama istrinya telah pergi dan tidak ada barang – barang miliknya lagi, kamar kostnya telah kosong .
- **Bahwa benar Saksi NI LUH SARIANI selaku pemilik sepeda motor sama sekali tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut.**
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik ipar saksi tersebut dari tempatnya di parkir dalam garase tempat tinggal saksi, dengan terlebih dahulu Terdakwa masuk kedalam areal tempat tinggal saksi, kemudian **mengambil sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci kontak palsu**, karena kunci kontak asli dari sepeda motor tersebut yang awalnya nyantol disepeda motor, namun kunci kontaknya ditemukan dilantai di depan dapur dan hal tersebut juga membuat saksi curiga, mengapa kunci kontak aslinya bisa ditemukan dilantai, padahal kunci kontak sepeda motor

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyantol disepeda motor, dan juga kunci kontak asli sepeda motor tersebut dapat hilang satu bulan yang lalu dan telah dibuatkan kunci kontak duplikat;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM., milik ipar saksi yang telah hilang tersebut diparkir, yaitu di garase tempat tinggal saksi di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar, tempat tersebut adalah sebuah rumah permanent yang dijadikan tempat usaha kost – kostan dan juga merupakan tempat tinggal saksi bersama keluarga saksi dan ipar serta orang tua saksi.
- Saksi menerangkan bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM., ipar saksi yang bernama NI LUH SARIANI mengalami **kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)**.
- Saksi menerangkan bahwa NI LUH SARIANI selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM., yang telah hilang tersebut, memiliki bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, berupa STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut

2. NI LUH SARIANI :

- Bahwa benar Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, warna hitam-silver Noka : MH1JF8115CK548720 Nosin : JF81E1545813 No. BPKB : J-00204591, STNK An. NI LUH SARIANI alamat Br. Oongan kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar .
- Bahwa benar Saksi telah terjadi pencurian motor milik saksi sendiri pada hari Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2019, sekira jam 23.30 wita, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Noja Gg. Wibisana No. 01 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Timur – Kota Denpasar .
- Bahwa benar sebelum terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, saksi sendiri yang mempergunakan dan memarkir sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira jam 22.00 wita didepan dapur dalam rumah saksi dan saat saksi memarkir sepeda motor tersebut banyak orang yang mengetahui, karena dirumah saksi tersebut juga dijadikan tempat kost-kostan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, tersebut

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kunci kontaknya nyantol, kemudian setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut, kemudian saksi tinggalkan masuk kedalam kamar .

- Bahwa benar Saksi berusaha mencari-cari sekitar rumah, namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak ketemu dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kepada penghuni kost dirumah saksi dan semua mengatakan tidak mengetahui, namun ada penghuni kost yang dikamar nomor 03 yang bernama HUSTOK Als. ANTOK tidak ada ditempatnya, kemudian saksi menghubungi suami saksi yang bernama AGUS UMBARA JAYA untuk memberitahukan sepeda motor milik saksi telah hilang dan juga penghuni kost atas nama HUSTOK Als. ANTOK juga tidak ada, kemudian saksi diminta untuk mengecek kamar kostnya, kemudian saksi mengecek kamar kostnya, kamar kostnya telah dalam keadaan kosong beserta istri dan anaknya, sehingga saksi mencurigai orang tersebut yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut, hingga ipar saksi yang bernama NI KETUT EKA DHARMA YANTI, SE melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 - Bahwa benar Saksi **tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa USTOK URI Als USTOK mengambil sepeda motor milik saksi**
 - Bahwa benar diperlihatkan di persidangan seorang laki –laki yang mengaku bernama USTOK URI Als USTOK kepada saksi dan saksi membenarkan orang dihadapan saksi adalah orang yang tinggal di kos di rumah saksi yang telah mengambil sepeda motor honda Vario plat DK 4906 DM.
 - Bahwa benar diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, No. Polisi DK 4906 DM, warna hitam-silver Noka : MH1JF8115CK 548720 Nosin : JF81E1545813 No. BPKB : J-00204591, STNK An. NI LUH SARIANI alamat Br. Oongan kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasa kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik korban atas nama NI LUH SARIANI
3. **I WAYAN RUDI ARTONO :**
- Bahwa benar Saksi bersama –sama dengan AIPTU I WAYAN SUBRATA mengamankan Terdakwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 pukul 19.00 wita bertempat di Polres Mataram – Polda NTB dan dasar saya mengamankan Terdakwa karena ada laporan Polisi Nomor : LP-

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B/38/VI/RES.1.8/2019/ Bali/Resta Dps/Dentim, tanggal 8 Juni 2019 dan
putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah Membawa Nomor : SP. Bawa/ / VI/RES.1.8. 2019/ Reskrim
tanggal 08 Juni 2019.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersama –sama dengan AIPTU I WAYAN SUBRATA mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama USTOK URI Als USTOK, umur 31 tahun, Tempat/Tgl lahir : Kekalik, 17 April 1988, jenis kelamin laki –laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD (tamat), Suku : Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Asal Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB dan barang Bukti yang dapat diamankan dari tangan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF8115CK548720, Nosin : JF81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar berserta Kunci kontak
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sekitar jam 10.45 wita bahwa korban kehilangan sepeda motor Honda Vario Plat DK 4906 DM yang hilang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Noja Gang Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Denpasar kemudian kami bersama –sama dengan AIPTU I WAYAN SUBRATA mendatangi tempat kejadian perkara setelah di tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan para saksi –saksi bahwa memang benar sepeda motor milik korban yang di parkir di depan dapur dengan kunci nyantol telah hilang, kemudian bersamaan sepeda motor yang hilang tersebut salah satu penghuni kos atas nama USTOK URI Als USTOK pergi tanpa ijin sehingga para saksi di tempat kejadian mencurigai orang tersebut bahwa dia yang telah mengambil sepeda motor milik korban, berdasarkan keterangan para saksi-saksi di tempat kejadian lalu kami berdua mencari identitas penghuni kamar kos atas nama USTOK URI als USTOK setelah mencari identitas Terdakwa sehingga didapat Terdakwa yang dicurigai bernama USTOK URI Als USTOK dengan alamat asal Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB setelah mendapatkan informasi identitas Terdakwa yang dicurigai lalu Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wita kami bersama –sama dengan rekan-rekan yang di pimpin Panit Lidik IPTU KETUT BUDIARSANA, SH berangkat ke Wilayah Hukum Polres Mataram – Polda NTB, sekitar jam 18.00 wita kami tiba di Polres Mataram kami berkoordinasi dengan petugas disana lalu bersama –sama mencari

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai alamat yang di dapatkan lalu mencari ke rumah Terdakwa sekitar jam 19.00 wita kami berhasil mengamankan Terdakwa atas nama USTOK URI Als USTOK beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF8115CK548720, Nosin : JF81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar beserta Kunci kontak berhasil mengamankan Terdakwa lalu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Dentim untuk di hadapkan ke penyidik dan tiba di Polsek Dentim hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita kemudian kami melakukan introgasi kepada Terdakwa USTOK URI Als USTOK dan mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita disaat korban berada di dalam rumahnya setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke Lombok – NTB tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik rumah kos–kosan saat itu.

- Bahwa benar diperlihatkan seorang laki –laki yang mengaku bernama USTOK URI Als USTOK kepada saksi dan saksi membenarkan orang dihadapan saksi adalah orang yang saksi amankan di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB .
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF 8115CK548720, Nosin : JF81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar beserta Kunci kontak kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi amankan di Wilayah Hukum Polres Mataram.

4. I WAYAN SUBRATA :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersama –sama dengan BRIGADIR I WAYAN RUDI ARTONO mengamankan Terdakwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 pukul 19.00 wita bertempat di Polres Mataram – Polda NTB dan dasar saya mengamankan Terdakwa karena ada laporan Polisi Nomor : LP-B/38/VI/RES.1.8/2019/ Bali/Resta Dps/Dentim, tanggal 8 Juni 2019 dan surat perintah Membawa Nomor : SP. Bawa/ / VI/RES.1.8. 2019/ Reskrim tanggal 08 Juni 2019.

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersama –sama dengan BRIGADIR I WAYAN RUDI ARTONO mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama USTOK URI Als USTOK, umur 31 tahun, Tempat/Tgl lahir : Kekalik, 17 April 1988, jenis kelamin laki –laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD (tamat), Suku : Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Asal Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB dan barang Bukti yang dapat diamankan dari tangan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF8115CK548720, Nosin : JF81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar beserta Kunci kontak.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sekitar jam 10.45 wita bahwa korban kehilangan sepeda motor Honda Vario Plat DK 4906 DM yang hilang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Noja Gang Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Denpasar kemudian kami bersama –sama dengan I WAYAN RUDI ARTONO mendatangi tempat kejadian perkara setelah di tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan para saksi –saksi bahwa memang benar sepeda motor milik korban yang di parkir di depan dapur dengan kunci nyantol telah hilang, kemudian bersamaan sepeda motor yang hilang tersebut salah satu penghuni kos atas nama USTOK URI Als USTOK pergi tanpa ijin sehingga para saksi di tempat kejadian mencurigai orang tersebut bahwa dia yang telah mengambil sepeda motor milik korban, berdasarkan keterangan para saksi-saksi di tempat kejadian lalu kami berdua mencari identitas penghuni kamar kos atas nama USTOK URI als USTOK setelah mencari identitas Terdakwa sehingga didapat Terdakwa yang dicurigai bernama USTOK URI Als USTOK dengan alamat asal Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB setelah mendapatkan informasi identitas Terdakwa yang dicurigai lalu Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wita kami bersama –sama dengan rekan-rekan yang di pimpin Panit Lidik IPTU KETUT BUDIARSANA, SH berangkat ke Wilayah Hukum Polres Mataram – Polda NTB, sekitar jam 18.00 wita kami tiba di Polres Mataram kami berkoordinasi dengan petugas disana lalu bersama –sama mencari Terdakwa sesuai alamat yang di dapatkan lalu mencari ke rumah Terdakwa sekitar jam 19.00 wita kami berhasil mengamankan Terdakwa atas nama

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTOK URI Als USTOK beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF8115CK548720, Nosin : JF81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar beserta Kunci kontak berhasil mengamankan Terdakwa lalu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Dentim untuk di hadapkan ke penyidik dan tiba di Polsek Dentim hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa USTOK URI Als USTOK dan mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita disaat korban berada di dalam rumahnya setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke Lombok – NTB tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik rumah kos –kosan saat itu.

- Bahwa benar diperlihatkan seorang laki –laki yang mengaku bernama USTOK URI Als USTOK kepada saksi dan saksi membenarkan orang dihadapan saksi adalah orang yang saksi amankan di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Karang Mas Mas RT 001 RW 131 Kel/Desa Cakranegara Utara Kec.Kertanegara Kota Mataram – NTB .
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru muda hitam, dengan No. Pol : DK 4906 DM, tahun 2012, Noka : MH1JF8115CK548720, Nosin : F81E1545813, No. BPKB : J-0020459, STNK An : NI LUH SARIANI, alamat Br. Oongan Kel.Tonja Kota Denpasar beserta Kunci kontak kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi amankan di Wilayah Hukum Polres Mataram.

Atas keterangan para saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa USTOK URI Als USTOK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita, bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar.
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2019, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec.

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar Utara – Kota Denpasar tersebut, adalah 1 (satu) unit sepeda motor

Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., Noka dan Nosin tidak Terdakwa ketahui .

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri, tidak ada yang bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, yaitu pencurian tersebut telah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, yang mana kurang lebih 2 (dua) minggu, hari tanggalnya tepatnya Terdakwa lupa, masih pada bulan Mei tahun 2019, sekira jam 17.00 wita, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari rumah kunci sepeda motor tersebut, saat sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya digarase tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa simpan, sambil Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut sekaligus untuk pulang ke Lombok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira jam 23.30 wita, saat sepeda motor tersebut diparkir digarase tempat kost dengan terlebih dahulu Terdakwa mencabut dan selanjutnya meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih nyantol di lantai kamar kost, kemudian Terdakwa masukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil terlebih dahulu tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun keluar tempat kost dan didepan kost baru Terdakwa nyalakan dan langsung Terdakwa bawa kabur ke Lombok .
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2019, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau sama dengan mencuri.
- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk mencuri sepeda motor tersebut sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk pulang ke Lombok menjelang hari Raya Lebaran sekaligus mengantar istri Terdakwa pulang ke Lombok.

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., yang telah Terdakwa curi tersebut, karena Terdakwa tinggal kost dirumah pemilik dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan pemilik sepeda motor tersebut .

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dari garase tempat kost Terdakwa, yang mana tempat tersebut adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya dan juga dijadikan tempat kost – kostan, termasuk Terdakwa juga kost ditempat tersebut dan tempat tersebut ada pagar tembok dan juga ada pintu pagarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa istri Terdakwa yang bernama SAANAH tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, karena Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan akan dikembalikan setelah kembali dari Lombok .
- Bahwa tanggapan istri Terdakwa yang bernama SA'ANAH, saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari garase tempat kost, Terdakwa menjelaskan kepada istri Terdakwa, sebelum pulang ke Lombok, bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa tersebut akan pulang ke Lombok dengan mempergunakan sepeda motor milik anak bapak kost, yang telah Terdakwa pinjam, sehingga istri Terdakwa percaya saja .
- Bahwa adapun maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM tersebut untuk Terdakwa miliki, untuk dapat Terdakwa pergunakan sendiri .
- Bahwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa curi .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, berikut kunci dan STNK atas nama NI LUH SARIANI.

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita, bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2019, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar tersebut, adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., Noka dan Nosin tidak Terdakwa ketahui .
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri, tidak ada yang bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut .
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM, yaitu pencurian tersebut telah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, yang mana kurang lebih 2 (dua) minggu, hari tanggalnya tepatnya Terdakwa lupa, masih pada bulan Mei tahun 2019, sekira jam 17.00 wita, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari rumah kunci sepeda motor tersebut, saat sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya digarase tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa simpan, sambil Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut sekaligus untuk pulang ke Lombok, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira jam 23.30 wita, saat sepeda motor tersebut diparkir digarase tempat kost dengan terlebih dahulu Terdakwa mencabut dan selanjutnya meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih nyantol di lantai kamar kost, kemudian Terdakwa masukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil terlebih dahulu tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun keluar tempat kost dan didepan kost baru Terdakwa nyalakan dan langsung Terdakwa bawa kabur ke Lombok .

Halaman 13 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2019, sekira pukul 23.30 wita bertempat di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jln. Noja Gg. Wibisana No. 17 Br. Oongan Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara – Kota Denpasar tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau sama dengan mencuri.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki ide untuk mencuri sepeda motor tersebut sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk pulang ke Lombok menjelang hari Raya Lebaran sekaligus mengantar istri Terdakwa pulang ke Lombok.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM., yang telah Terdakwa curi tersebut, karena Terdakwa tinggal kost dirumah pemilik dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan pemilik sepeda motor tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dari garase tempat kost Terdakwa, yang mana tempat tersebut adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya dan juga dijadikan tempat kost – kostan, termasuk Terdakwa juga kost ditempat tersebut dan tempat tersebut ada pagar tembok dan juga ada pintu pagarnya.
- Bahwa benar istri Terdakwa yang bernama SAANAH tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, karena Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan akan dikembalikan setelah kembali dari Lombok .
- Bahwa benar tanggapan istri Terdakwa yang bernama SA'ANAH, saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari garase tempat kost, Terdakwa menjelaskan kepada istri Terdakwa, sebelum pulang ke Lombok, bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa tersebut akan pulang ke Lombok dengan mempergunakan sepeda motor milik anak bapak kost, yang telah Terdakwa pinjam, sehingga istri Terdakwa percaya saja .
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM tersebut untuk Terdakwa miliki, untuk dapat Terdakwa pergunakan sendiri .

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e KUHP tentang Pencurian yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu,
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Unsur barang siapa disini adalah subyek Hukum yaitu **USTOK URI AIS USTOK** orang yang mampu berbuat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di hadapan persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita bertempat di Jalan. Noja Gang Wibisana Nomor 17 Br. Oongan Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara – Kota Denpasar, Terdakwa melakukan pencurian motor milik saksi korban NI LUH SARIANI tanpa seijin saksi korban NI LUH SARIANI

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan melawan hak :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihadapan persidangan, serta didukung barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa USTOK URI AIS USTOK adalah **1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM.** dan saksi korban NI LUH SARIANI adalah pemilik dari barang tersebut sebagian atau seluruhnya.

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM. milik saksi korban NI LUH SARIANI untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Adapun berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM. milik saksi korban NI LUH SARIANI pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.30 wita bertempat di Jalan. Noja Gang Wibisana Nomor 17 Br. Oongan Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara – Kota Denpasar, tanpa seijin saksi korban NI LUH SARIANI.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3e KUHP tentang Pencurian telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa membuat resah dilingkungan masyarakat dan merugikan orang lain.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) Ke- 3e KUHP, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa USTOK URI Als USTOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USTOK URI Als USTOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan list warna biru, No. Polisi DK 4906 DM..Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH SARIANI.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **16 September 2019**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GN. Partha Bhargawa, SH.** dan **I Made Pasek, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made**

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisnawa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Peggy E Bawengan, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GN. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

2. I Made Pasek, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor 896/Pid.B/2019/PN.Dps